



UIN SUSKA RIAU

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN:  
STUDI DI KUA MARPOYAN DAMAI  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**IMSARDI**  
**NIM. 11721102792**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA (AKHWAL AL-SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**1444 H/2022 M**

© Hak cipta milik UIN Suska R

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN:  
STUDI DI KUA MARPOYAN DAMAI  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**IMSARDI**

**NIM. 11721102792**

**PROGRAM S 1  
HUKUM KELUARGA (AKHWAL AL-SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1444 H/2022 M**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Marpoyan Damai)**, yang ditulis oleh:

Nama : Imsardi  
NIM : 11721102792  
Jurusan : Hukum Keluarga/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2022  
\* Pembimbing Skripsi



Yuni Harlina, M. Sy

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (Studi di KUA Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : IMSARDI  
NIM : 11721102792  
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari : Selasa, 10 Januari 2023  
Tanggal : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2023  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris  
Dra. Hj. Yusliati, M.Ag

Penguji I  
Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II  
Dr. Hendri, K., S.HI, M, Si

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 197410062005011005







- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Imsardi  
NIM : 11721102792  
Tempat/ Tgl. Lahir : Sihopuk Baru, 16 Desember 1999  
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum/S1  
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

#### **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN: STUDI DI KUA MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan



**Imsardi**  
NIM. 11721102792

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

## ABSTRAK

### **Ansardi Harahap (2022) : Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan : Studi di KUA Marpoyan Damai Kota Pekanbaru**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pasangan keluarga yang dianggap kurang siap dalam menjalani rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya konflik rumah tangga. Penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif eksploratif. Pada penelitian ini penulis akan menguraikan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru serta menganalisis aspek yang ada di dalamnya yaitu pembimbing, metode, materi, faktor pendukung dan penghambat bimbingan perkawinan. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Penyuluh, dan 10 pasang calon pengantin. Hasil dari pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Marpoyan Damai antara lain dapat diketahui, yakni: KUA Marpoyan Damai mempunyai dua program (mandiri / reguler dan bimbingan pra nikah yang terprogram ). Materi bimbingan pra nikah dilaksanakan dalam 2 hari. Untuk metode yang sering digunakan adalah wawancara, curahan pendapat dan diskusi. Kesimpulan dari penelitian ini mereka menganggap bimbingan pra nikah itu sangat penting dan mereka cukup memahami materi yang telah disampaikan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan KUA kecamatan Marpoyan Damai membuat jadwal kegiatan bimbingan perkawinan tidak jauh dari pendaftaran peserta bimbingan perkawinan, agar semua peserta dapat mengikuti kegiatan bimbingan dengan baik.

**Kata Kunci : Bimbingan, Perkawinan**

- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja dari karya tulis atau karya lain yang sudah diterbitkan atau tidak diterbitkan di media massa atau komunikasi elektronik atau anyar tanpa izin dari lembaga penerbitan dan hak-hak yang bersangkutan.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad waala ali sayyidina Muhammad*, penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (STUDI DI KUA MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU)**”.

Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan adanya dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghormatan yang tak terhingga kepada orang tua penulis yang tak hentihentinya memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku Rektor, Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Universitas Islam Negeri





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dikampus madani ini.

1. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan, Dr. H. Erman Gani MA., DR. H. Mawardi, S.Ag, M.Si Dr. Hj. Sofia Hardani, M,Ag, selaku Wakil Dekan 1,2, dan 3 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Yuni Harlina, M. Sy., selaku Pembimbing yang telah membimbing penulis dengan arahan yang sangat baik sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan didikannya yang sangat berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Para Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Kedua orangtua, Bapak Alm. Sukirman dan Ibu Emma Wati Siregar, terimakasih tak terhingga atas kebaikan hati yang tiada hentinya dari kecil sampai sekarang.
6. Abang Syahpan dan adik Wahyuni yang telah memberi semangat dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendoakan penulis.

7. Teman-teman lokal AHc, teman-teman Hima Paluta Pekanbaru, dan teman-teman HMI MPO Cabang Pekanbaru khususnya di komisariat Fasih UIN telah mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis untuk kelancaran menyelesaikan skripsi ini.

8. Adinda Rabiyyatul Adawiah sebagai support system, terimakasih telah menemani dan menyemangati sejak awal penulisan sampai hari ini.

9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, agar dikemudian hari penulisan skripsi ini semakin baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga bagi kita semua dan terutama bagi penulis sendiri.

Pekanbaru, 28 Desember 2022  
Penulis

**IMSARDI**  
**NIM. 11721102792**



**DAFTAR ISI**

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	11
A. Calon Pengantin .....	11
1. Pengertian Calon Pengantin .....	11
B. Bimbingan .....	11
1. Pengertian Bimbingan.....	11
2. Tujuan Bimbingan.....	12
3. Unsur-Unsur Bimbingan .....	13
Pernikahan.....	16
1. Pengertian Nikah.....	16
2. Pengertian Perkawinan.....	18
3. Hukum Perkawinan.....	19
4. Bimbingan Perkawinan .....	20
5. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	22
6. Fungsi Bimbingan Perkawinan .....	25
7. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan.....	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Faktor Pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	27
9. Materi Bimbingan Pra Nikah .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
D. Sumber Data .....	33
E. Populasi dan Sampel .....	34
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	36
H. Pengecekan Keabsahan Data .....	38
I. Sistematika Pembahasan .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Penyajian Data .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru .....	43
---	----




### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

tabel IV.1 Keadaan Pegawai di KUA Marpoyan Damai .....	46
tabel IV.2 Daftar Nama Penyuluh Agama .....	47



### Hak Cipta dan Dukungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Manusia itu di lahirkan di tengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup di tengah-tengah mereka pula. Manusia memiliki naluri untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya, ini diwujudkan dengan pernikahan. Pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan Rasul-Nya ini merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral yang di bangun dari sebuah ikatan yang suci, bahkan pada beberapa agama terdapat kepercayaan bahwa pernikahan hanya terjadi untuk sekali seumur hidup dan hanya maut yang dapat memisahkan mereka. Pernikahan tidak hanya menyatukan sepasang kekasih, tetapi juga menyatukan kedua keluarga yang berbeda budaya dan latar belakang, tetapi perbedaan yang ada akan menjadi bekal mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga sebagai hal yang mampu melengkapi satu sama lain<sup>1</sup>.

Pernikahan juga mempunyai makna “perkawinan”. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, disebutkan, “pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

---

<sup>1</sup>Nur Ahmad, *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara*, (As-Sakinah, Mawaddah. Wa Rahmah) Jurnal Stain Kudus Vol.7,.No. 2, (2016), h.202



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa<sup>2</sup>.

Paul dan Chester dalam buku Amir Syarifudin mengartikan pernikahan sebagai suatu pola sosial yang di setuju sehingga membentuk keluarga, atau dengan kata lain pernikahan adalah proses penerimaan status baru, serta penakuan atas status baru oleh orang lain<sup>3</sup>.

Bimbingan pra nikah adalah proses pemberitahuan bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah sesuatu agar tidak terjadi problem pada kehidupan berumah tangga<sup>4</sup>.

Bimbingan pra nikah bukan semata-mata prevensi terhadap kemungkinan gangguan dalam pernikahan yang akan berlangsung, namun juga untuk meningkatkan kualitas hubungan suami-istri yang baik serta memberikan kesejahteraan, rasa aman dan kebahagiaan dalam perkawinan. Dengan demikian maka akar keretakan dari hubungan dapat dihindari sedini mungkin.

Bekerjasama dalam masalah hubungan saat proses bimbingan pranikah berlangsung akan menjadikan kedua calon suami-istri mampu mengambil keputusan seputar pernikahan mereka, seperti, apakah akan dilakukan sesuai

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2007. Bandung: Citra Umbara.

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h.190

<sup>4</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.9.



dengan rencana atau mungkin justru ditunda, serta berbagai kesepakatan lainnya yang telah melalui proses berpikir sehat.

Bagian terpenting dalam bimbingan pra nikah adalah sebagai suatu kesempatan bagi kedua pasangan untuk mewaspadai adanya sikap meremehkan atas keputusan yang mereka akan ambil, menjadikan calon pasangan lebih berpikir kritis akan masa depan hubungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan masing-masing.

Dilihat dari batas usia ideal menikah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menikah baru diperbolehkan jika berusia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk calon mempelai wanitanya. Tidak mengherankan jika pernikahan di usia muda sudah menjadi pemandangan biasa di negeri ini.

Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan dini di antara usia remaja belasan hingga 20 tahun banyak terjadi karena alasan adat, hamil di luar nikah dll. BKKBN juga melaporkan bahwa lebih dari 50% pernikahan dini berakhir dengan perceraian<sup>5</sup>.

Pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa dalam agama dan Undang-Undang ini memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar bagi manusia sendiri. tak lepas dari aturan yang diturunkan oleh Allah, pernikahan memiliki hukum jika dilihat dari kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahan. Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat

<sup>5</sup>Saptono Raharjo, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia.

Dalam Islam pernikahan dapat berarti ijab qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang di ucapkan oleh kata-kata yang di tunjukkan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Sebuah pernikahan dikatakan sah apabila dapat memenuhi rukun atau syarat nikah yang telah di tetapkan oleh syariat Islam, berikut adalah rukun nikah yang harus di penuhi yaitu: calon suami, calon istri wali, dua orang saksi, mahar dan ijab kabul<sup>6</sup>.

Berkenaan dengan permasalahan perkawinan, al-Quran menjelaskan sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Secara ringkas ayat ini menjelaskan bahwa dalam membentuk cinta kasih dalam pernikahan suatu pasangan adanya rasa nyaman dan tenang kepada orang yang kita cintai.

Senada dengan ayat di atas, nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan agar dalam melaksanakan pernikahan seorang muslim harus

<sup>6</sup>Abdul Hamid, *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*,(Jakarta: Al-Bayan,1995)



memiliki berbagai persiapan, baik fisik, psikis, maupun ekonomi, sebagaimana hadits riwayat Bukhari dan Muslim :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَظَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *“Dari Abdullah bin Mas’ud, Rasulullah SAW. Berkata: Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandang (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj. Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya.”* (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>7</sup>

Pernikahan ini merupakan suatu ikatan yang suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Jadi pernikahan ini tidak sekedar mengubah status seseorang dan tidak sekedar menuruti hawa nafsu tetapi agar terbentuknya suatu keluarga yang terniatkan karena ibadah.

Dengan demikian pernikahan harus dijaga dengan baik, sehingga bisa abadi dan apa yang ditujukan dalam pernikahan Islam ini tercipta keluarga yang sakinah, sehingga nantinya akan melahirkan keluarga yang tentram dan kebahagiaan hidup.

Menghadapi fenomena lemahnya lembaga perkawinan, dalam berbagai kesempatan, Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah calon pengantin (catin). Kementerian Agama juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang bimbingan perkawinan sebagai penyempurnaan calon pengantin. Jika sebelumnya pelaksanaannya hanya dilaksanakan di

<sup>7</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Ringkasan Shahih Muslim diterjemahkan* Elly Lathifah. Jakarta: Gema Insani, 2008). h.374.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang singkat, hanya dua sampai tiga jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 16 jam pelajaran dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.<sup>8</sup>

Dari hasil Observasi awal yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai Provinsi Riau. Banyak pasangan keluarga yang mengalami kesulitan dalam rumah tangga dan terjadinya konflik rumah tangga.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana gambaran, metode, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dengan adanya program bimbingan perkawinan yang diberikan kepada pasangan calon pengantin diharapkan dapat membantu memecahkan masalah atau memberikan informasi seputar perkawinan dan rumah tangga. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam bimbingan tersebut juga menjadi tolak ukur keberhasilan mengikuti bimbingan pra nikah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (STUDI DI KUA MARPOYAN DAMAI KOTA PENANBARU)”**

<sup>8</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), C. 1, ke-2, h.114





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan sesuai dengan judul yang telah disebutkan, maka penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Pembahasan tulisan ini di batasi hanya pada “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Studi di KUA Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)”.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran dan metode pelaksanaan bimbingan perkawinan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran dan metode pelaksanaan bimbingan pra nikah. Untuk mengetahui apa-apa saja faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik sebagai berikut :

1. Bagi Keperluan Akademis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan menambah khazanah keilmuwan di Fakultas Syaria'ah dan Hukum khususnya pada





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurusan Hukum Keluarga (Akhwat Al-Syakhsiyah), mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman mengenai efektivitas bimbingan pra nikah terhadap keharmonisan rumah tangga.

## 2. Bagi Keperluan Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi almamater dalam penambahan khasanah kepustakaan serta sebagai masukan dalam penelitian selanjutnya.

3. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Oleh Suci Cahyati Nasution yang berjudul "Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara" Program Studi Asy- Syaksiyah Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2016. Dalam penelitian ini, meliputi tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin yang meliputi faktor penghambat dan pendukung serta pelaksanaannya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan aturan karena ditemukan banyak faktor penghambat serta masih kurang efektif.
2. Skripsi, Siti Barokah yang berjudul "Upaya BP4 Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Kursus Calon Pengantin di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman" Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tahun 2017. Dalam penelitian ini



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumusan masalahnya adalah bagaimana usaha BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin. Dan hasil penelitian ini bahwa usaha yang dilakukan BP4 dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah menggunakan 5 unsur yaitu pelaksanaan, subyek, obyek, materi dan metode yang digunakan selama proses kursus pra nikah berlangsung.

Skripsi oleh Rika Nurkhusa dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Di Bintal TNI AD KOREM 043 Garuda Bandar Lampung”. skripsi ini membahas tentang persiapan para calon istri prajurit untk ditinggal tugas sewaktu-waktu dan berbagai resiko yang akan dihadapi serta kesiapan prajurit untuk tidak boleh melakukan poligami. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

4. Skripsi oleh Nasihun Amin dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilaksanakan setiap hari Rabu jam 09.00-11.00, pembimbing memberikan materi bimbingan tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah pernikahan, baik masalah yang akan dihadapi dalam berumah tangga dan lain sebagainya. faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah, pihak KUA secara tulus memberikan bimbingan yang terbaik kepada calon pengantin. Pihak KUA juga terus mengupayakan untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk berlangsungnya pelaksanaan bimbingan pranikah.
5. Jurnal oleh M. Ridho Iskandar dengan judul “Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian”, jurnal ini membahas tentang Urgensi

bimbingan pranikah terhadap tingkat perceraian berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian. Faktor pendukung dan penghambat KUA dalam memberikan bimbingan pranikah di KUA adalah terjalannya kerja sama dengan instansi yang terkait dengan baik. Upaya KUA dalam memberikan bimbingan meliputi strategi bimbingan pranikah, meningkatkan kerja sama ketua KUA dengan anggotanya, mengadakan penyuluhan, dan memberikan motivasi kepada peserta yang mau menikah

© Hak Cipta SMIK UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Calon Pengantin

##### 1. Pengertian Calon Pengantin

Calon pengantin adalah orang yang hendak menikah, memberitahu kepada kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin wanita dan tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon pengantin atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan.<sup>9</sup>

#### B. Bimbingan

##### 1. Pengertian Bimbingan

Secara etimologi kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk inggris (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain jalan yang benar<sup>10</sup>. Jadi, kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan.

Bimo walgito menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>9</sup>Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Juni 2004), hlm.48.  
<sup>10</sup>M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 18.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar individu atau sekumpulan individu dapat mencapai kesejahteraan hidup<sup>11</sup>.

Menurut Helen dalam bukunya yang berjudul “*bimbingan dan konseling*”, memberikan definisi bahwa:

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang terus menerus dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan tehnik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan tersebut dapat dikatakan bahwa yang dimaksud bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang (anak-anak, remaja dan dewasa) agar mampu mengembangkan potensi (bakat, minat, kemampuan yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, mengatasi persoalan-persoalan), sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain.

## 2. Tujuan Bimbingan

Menurut Kartini Kartono, tujuan bimbingan secara singkat boleh dikatakan, bahwa bimbingan bertujuan memberi pertolongan kepada individu yang ditolong agar ia dapat mencapai/memiliki kehidupan yang layak dan bahagia di dalam masyarakat. Tetapi sebagai tujuan-tujuan sementara atau tujuan sebagian dapat disebutkan :

4. Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Offset, 1995), hlm
- D. jumbuh dan M. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengenalan terhadap diri sendiri, dan penerimaan terhadap diri sendiri
- Penyesuaian diri terhadap lingkungan (sekolah, rumah, masyarakat)
- Pengembangan potensi semaksimal mungkin
- Pemilihan jurusan studi atau pemilihan jabatan
- Pemecahan masalah dengan baik dan realistis

Tujuan-tujuan di atas hanyalah merupakan tujuan sementara/ sebagian untuk memungkinkan individu mencapai tujuan akhir bimbingan tersebut diatas<sup>13</sup>. Menurut Prayetno dan kawan-kawan, tujuan bimbingan adalah untuk membantu individu memperkenalkan diri secara optimal, sesuai dengan tahap perkembangan yang dimilikinya (seperti kemampuan dasar dan bakatnya), berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan status sosial ekonomi) serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari bimbingan adalah untuk membantu seseorang dalam penyesuaian diri, dan dalam memecahkan sebuah masalah.

### 3. Unsur-Unsur Bimbingan

Menurut Mufidatun Chasanah, unsur-unsur dalam bimbingan pra nikah terdiri dari empat unsur, yaitu :

Jam pelajaran (JPL)

Bimbingan pra nikah adalah pembekalan singkat (*short course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Bimbingan dan Dasar-dasar Pelaksanaannya*, (Jakarta: Rajawali, 1995), cet 1, h. 11

waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) selama tiga hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.

#### Materi

Materi dalam bimbingan pra nikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Kelompok dasar
  - a) Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga
  - b) Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan pra nikah
  - c) Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga
  - d) Hukum Munakahat
  - e) Prosedur pernikahan
2. Kelompok Inti
  - a. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga
  - b. Merawat cinta kasih dalam keluarga
  - c. Manajemen konflik dalam keluarga
  - d. Psikologi perkawinan dan keluarga
3. Kelompok Penunjang
  - a. Pendekatan andragogi
  - b. Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan *Micro Teaching*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Pre test* dan *Post test*
- d. Penugasan dan rencana aksi

Materi diatas dapat disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

#### Narasumber

Menurut Tohari Munawar, narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut :

1. Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga
2. Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam
3. Memahami landasan filosofi bimbingan
4. Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan

Selain kemampuan dan keahlian tersebut, tentu saja pelaksana dituntut kemampuan lain yang lazim disebut dengan kemampuan kemasyarakatan. Narasumber yang bertugas memberikan materi dalam bimbingan pra nikah terdiri dari berbagai bidang yang meliputi konsultasi keluarga, tokoh agama, psikolog dan profesional dibidangnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## C. Perkawinan

© Hak cipta mik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (arab) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.<sup>14</sup>

Menurut Undang-undang perkawinan, yang dikenal dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di atas maka seluruh seluk-beluk mengenai perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-undang tersebut. Undang-undang perkawinan itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut. Dengan berlakunya Undang-undang perkawinan itu, maka Undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal perkawinan di Indonesia. Dalam perkawinan ada ikatan lahir dan batin, yang berarti bahwa perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang tampak, ikatan

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), ed.1, cet.1, h.7.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik orang lain, yaitu masyarakat luas. Oleh karena itu, perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Cara memberikan informasi dapat bermacam-macam sesuai dengan keadaan masyarakat dan kemauan dari yang bersangkutan, misalnya dengan pesta perkawinan ataupun dengan memasang iklan melalui media masa. Ikatan batin adalah ikatan yang nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis. Antara suami-istri harus ada ikatan ini, harus saling mencintai satu dengan yang lain, tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Bila perkawinan dengan paksaan, tidak adanya rasa cinta kasih satu dengan yang lain, maka berarti dalam perkawinan tersebut tidak ada ikatan batin. Kedua ikatan tersebut, yaitu ikatan lahir dan batin dituntut dalam perkawinan. Bila tidak ada salah satu, maka ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut. Kawin paksa pada umumnya tidak dapat bertahan lama, sehingga perceraian biasanya merupakan hal yang sering terjadi.<sup>15</sup>

Dalam bukunya Huzaemah T. Yanggo, pernikahan atau perkawinan itu pada dasarnya adalah suci dan mulia, ia mengandung manfaat yang banyak dalam kehidupan ini baik untuk dunia maupun untuk hari akhirat kelak.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), h. 1-13.

<sup>16</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013), cet.1 h.119-122.



## 2. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan pengertian dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” “Pra” adalah awalan yang bermakna “sebelum”<sup>17</sup>. Sedangkan “Nikah” adalah perjanjian antara laki- laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi)<sup>18</sup>. Secara etimologi pra-nikah adalah hal-hal yang harus dilakukan sebelum akad nikah, dengan maksud menetralsisir kegagalan dalam berumah tangga.

Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Maksudnya mengenal bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan juga mengerti kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan membentuk keluarga sakinah tanpa adanya perceraian. Realitas di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak<sup>19</sup>.

Perkenalan tersebut, menimbulkan kesan bahwa kedua mempelai memiliki kesetaraan baik secara individu maupun keluarga. Dengan pernikahan tersebut, hubungan keluarga antara orang tua dan anak tetap terpelihara, bahkan akan terjalin hubungan yang baik dan mesra antara kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1998) h. 9

*Ibid*, h. 614

Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tariqan, *Hukum Perdana Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 82.

Mahmud Ashabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Hukum Perkawinan

Hukum pernikahan ada 5 (lima) macam, yaitu<sup>21</sup> :

Wajib

Yaitu bagi orang-orang yang mampu dan ia tak sanggup mengendalikan hawa nafsunya.

Sunnah

Yaitu bagi orang-orang yang mampu dan ia sanggup mengendalikan hawa nafsunya.

Mubah

Yaitu bagi orang-orang yang kurang mampu dan ia sanggup mengendalikan hawa nafsunya.

d. Makruh

Yaitu bagi orang-orang yang tidak mampu dan ia sanggup mengendalikan hawa nafsunya.

Haram

Yaitu bagi orang-orang yang melakukan perkawinan karena rasa dendam dan sakit hati, karena sangat khawatir akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dikemudian hari.

Sesuai dengan anjuran perkawinan yang dasarnya suci dan mulia, perlu diketahui oleh setiap orang Islam terutama bagi calon-calon mempelai yang akan menikah yaitu : tentang bagaimana prosedur (cara-cara) pernikahan yang sah itu menurut syariat Islam, dan begitu juga

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>21</sup> Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol.14, No.2, 2015. h. 29





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Undang-undang yang berlaku. Hal ini dimaksudkan karena keberadaan buku nikah dalam perkawinan secara hukum agama, belumlah merupakan jaminan atau kepastian hukum tentang sah atau tidaknya suatu pernikahan. Buku nikah itu merupakan salah satu pembuktian suatu pernikahan secara administrasi yang diatur oleh Undang- undang. Suatu perkawinan yang telah mendapatkan buku nikah secara resmi, mungkin saja dapat dibatalkan nikahnya kembali apabila rukun-rukun dan persyaratan dalam pelaksanaan suatu pernikahan itu belum terpenuhi menurut aturan agama Islam.<sup>22</sup>

Ernest W. Burgess pernah melakukan penelitian pola penyesuaian perkawinan (*marital adjustment*), menemukan bahwa penyesuaian perkawinan sangat dipengaruhi oleh umur, afiliasi agama, lamanya bertunangan, latar belakang budaya, pendidikan, status ekonomi, dan keinginan seksual. Jika faktor-faktor tersebut cenderung sama/sepadan dimiliki kedua belah pihak maka penyesuaian perkawinan hampir-hampir tidak mengalami kesulitan. Dengan demikian setiap pasangan dapat "mengambil" kebahagiaan dari perkawinan tersebut.<sup>23</sup>

#### 4. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *guidance* yang berasal dari kata kerja *guide* yang artinya menunjukkan, membimbing, membangkitkan orang menuju jalan yang benar.<sup>24</sup> Sedangkan menurut

Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga yang Sakinah)*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1993), cet.1, h.26-28.

Anik Farida, Haidlor Ali Ahmad, Sumarsih Anwar, *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*, (Jakarta: Departemen Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2007), h.15.

H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terminologis bimbingan didefinisikan oleh beberapa ahli seperti:

Menurut W.S. Winkel

Bimbingan merupakan pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada kelompok dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan financial, medis dan lainnya.<sup>25</sup>

Menurut Rahmat Hakim

Nikah berasal dari kata kerja “*Nakaha*” menurut bahasa kata nikah berarti “*adh dhammu wattadakhul*” (bertindih atau memasukkan). Menurut istilah nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling menolong diantara keduanya.

h) Menurut Stoops dalam Moh Surya

Bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebenar-benarnya baik individu maupun dari masyarakat.<sup>26</sup>

Dengan melihat dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya serta dapat

W.S. Winkel , *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Grafindo, 1991), h. 25.

Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: Ilmu, 1979), h. 25.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat pilihan yang bijaksana dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta dapat menjadikan pribadi yang lebih mandiri.

Bimbingan pranikah atau kursus calon pengantin dilaksanakan atas dasar dikeluarkannya Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009, berbunyi "Kementrian Agama menyediakan sarana penyelenggaraan kursus calon pengantin". Bimbingan pra nikah atau yang lebih dikenal dengan kursus calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan pemahaman dan keterampilan dalam waktu sekurang-kurangnya 16 hingga 24 jam pelajaran kepada calon suami istri.

Bimbingan pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>27</sup>

## 5. Tujuan Bimbingan Perkawinan

### Tujuan Umum

Membantu individu untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan taraf perkembangan yang dimilikinya, seperti kemampuan, dasar dan bakat-bakat, berbagai latar belakang yang ada (seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, dll), serta dapat menjadi tuntutan yang baik bagi masyarakat.

<sup>27</sup> Fithri Laela Sundani, "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Kesiapan Mental calon Pengantin", Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam: Vol. 6, No. 2 tahun 2018, 170.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

Bimbingan pranikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan antara lain dengan jalan:

1. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam
2. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
3. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
4. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
5. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>28</sup>

#### b. Tujuan Khusus

Bahwa bimbingan dapat dilihat dari penjabaran tujuan khusus yang berkaitan secara langsung dengan suatu permasalahan yang dialami seorang individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahan tersebut.<sup>29</sup>

Dalam pernikahan terdapat suatu dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu Al-Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman untuk mengubah perilaku manusia untuk menciptakan suatu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk dasar hukum yang kedua bimbingan pra nikah bertujuan untuk mengarahkan kedalam

<sup>28</sup> Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 6-7

<sup>29</sup> Priyanto dan Erman Anti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. Rineka Cipta, 1999), h. 115.



pernikahan yang lebih baik dan menjauhkan dari suatu kesesatan terhadap kedua mempelai. Tujuan bimbingan pra nikah tersebut adalah:

1. Memberikan pemahaman tentang suatu pernikahan seperti :
  - a) Pengertian pernikahan menurut Islam
  - b) Tujuan pernikahan menurut Islam
  - c) Persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
  - d) Kesiapan dirinya untuk menjalankan suatu pernikahan
  - e) Menjalankan pernikahan sesuai dengan syariat Islam
2. Membantu individu mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini membantu memahami:<sup>23</sup>
  - a) Hakekat kehidupan berkeluarga menurut Islam
  - b) Cara-cara untuk membina kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah.
  - c) Melakukan pembinaan kehidupan berumah tangga menurut Islam.

Jadi tujuan bimbingan pranikah adalah untuk memberikan pengarahan, pembinaan, terhadap calon pengantin sebelum melakukan suatu pernikahan menuju keluarga baru dan membantu memberikan petunjuk untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.<sup>30</sup>

---

*Ibid.*, h. 69





## 6. Fungsi Bimbingan Perkawinan

Fungsi bimbingan menurut Dewa Ketut Sukardi, yaitu:

- Fungsi Preventif, sebagai pencegah timbulnya masalah.
- Fungsi pemahaman, yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu.
- Fungsi perbaikan, yang menghasilkan solusi dari berbagai masalah yang dialami.
- Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantab, terarah dan berkelanjutan.<sup>31</sup>

## 7. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang pengesahan pengakuan BP4 merupakan satu-satunya lembaga penunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam bidang perkawinan. Maka pengertian bimbingan pranikah tercantum dalam peraturan Dirjen BIMAS Islam tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi: “bimbingan pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga<sup>32</sup>. Dasar pelaksanaan bimbingan pranikah, di antaranya sebagai berikut:

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia No. 2019).

Keputusan **Dirjen Bimas** Islam Nomor 379 Tahun **2018**

UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan

<sup>31</sup> Dewa Ketut Sukardi, “*Dasar Dasar Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*”, (Jakarta: AnekaCipta 2000). h. 26-27

<sup>32</sup> Nofri Yendra, *Analisa Kebijakan BP4*, h. 50



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengembangan Keluarga Sejahtera.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235).

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419).

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 tahun 2009

Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

h. Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

i. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara RI.

Peraturan Presiden No. 24 tahun 2006 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementrian Negara.

Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 Tentang Gerakan Keluarga Sakinah.

Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas

Keputusan Mnetri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi dan Kantor



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Agama No. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 4005 / 54 / III / Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (peraturan dirjen BIMAS Islam, 2013).

### 8. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Penasehatan harus mempunyai sarana dan fasilitas yang memadai baik fisik maupun nonfisik. Adapun sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan penasehatan adalah:

#### a. Bentuk Fisik

- 1) Ruang kantor
- 2) Ruang Penasehatan
- 3) Peralatan mobilita, penasehatan
- 4) Peralatan optic
- 5) Peralatan elektronik seperti Overhead Proyektor dsb
- 6) Lemari arsip dan file penasehatan

#### Bentuk Nonfisik

- 1) Organisasi
- 2) Juklak penasehatan
- 3) Buku dan formulir kesehatan
- 4) Perpustakaan kerja

### 9. Materi Bimbingan Perkawinan

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam



melakukan proses bimbingan pranikah. Materi harus berkembang dan disesuaikan kemajuan perkembangan masyarakat. Adapun materi untuk bimbingan pra nikah yang diberikan saat pelaksanaan yaitu:

Asas-asas dan materi undang-undang. Seorang pembimbing harus menguasai terlebih dahulu asas-asas atau prinsip suatu pernikahan yang berdasarkan undang-undang pernikahan yang ada.

Pembinaan kehidupan beragama dalam berkeluarga. Selain asas atau prinsip dalam pernikahan juga harus menguasai Agama yang baik, agar bisa membimbing keluarga yang Sakinnah, Mawaddah dan Warohmah.

c. Psikologi pernikahan atau sosiologi pernikahan. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinnah, perlu diperhatikan materi untuk melakukan bimbingan pranikah seperti ilmu psikologi pernikahan untuk menuju keluarga yang baik.

Kehidupan keluarga setiap manusia mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia. Jadi setiap anggota keluarga harus saling memahami dan saling menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga tersebut.


Kesehatan keluarga dan perbaikan gizi dalam keluarga. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sangat dianjurkan setiap keluarga untuk selalu menjaga kesehatan keluarga dengan cara menjaga gizi yang baik untuk keluarganya.

Pembinaan berkeluarga sebelum memasuki gerbang pernikahan, hendaknya setiap pasangan suami istri harus dilakukan pembinaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluara terlebih dahulu untuk mencapai keluarga yang sejahtera.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif eksploratif untuk menjawab mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi<sup>33</sup>. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.

Dalam melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah “sumber masalah data yang akan diteliti sedangkan objek penelitian adalah informasi yang dikumpulkan dari kesepakatan yang terdiri atas tempat, pelaku, dan aktivitas<sup>34</sup>.

Adapun dalam penelitian ini penulis akan turun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara. Setting penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, pilihan setting ini didasarkan untuk melihat bagaimana metode pelaksanaan bimbingan praktikah.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai. Tepatnya berlokasi di jalan Kartama Ujung, Maharatu,

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN STS JAMBI*, (Jambi: Fak.Ushuluddin IAIN STS Jambi. 2016), h.61  
<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2013), h. 9

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Peneliti memilih lokasi ini layak diteliti karena di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

1. Subjek penelitian ini adalah Kepala KUA, Penyuluh, dan 10 pasang calon pengantin.
2. Objek Penelitian ini adalah bimbingan Perkawinan.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu data premier, data sekunder dan data tersier. Dari 3 data, penulis menggambarkan apa yang terdiri dari :

Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>35</sup>

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama<sup>36</sup>. Data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui responden dengan cara pengumpulan data, instrumen penelitian dengan wawancara dengan pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>35</sup> Burhan Ashof, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, 1996). h, 44  
<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010), h. 30





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jurnal, literatur, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait<sup>37</sup>.

### Data Tersier

Data tersier adalah data yang diperoleh dari bahan yang menyediakan bukti dan interpretasi data primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, kamus, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan atau lembaga dan lainnya.<sup>38</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Penyuluh, dan 10 pasang calon pengantin.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.<sup>39</sup> Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah *Purposive Sampling*.

*Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak berdasarkan aturan (random), daerah, ataupun strata. Pengambilan sampel ini berdasarkan adanya pertimbangan pada tujuan tertentu. Dalam

<sup>37</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 89

<sup>38</sup> Susidi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan, 2015), h. 81

<sup>39</sup> Burhan Ashosf, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : 1996), h. 44

penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah Kepala KUA dan 10 pasang calon pengantin/calon peserta bimbingan pra nikah.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>40</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>41</sup>
2. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti namun melalui dokumen. Dokumen tersebut dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, ataupun catatan lainnya.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan penulis adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam, dokumentasi.

### G. Teknik Analisis Data

<sup>40</sup> Sugiyono, *Teknik Pengumpulan Data*, (Bandung :Alfabeta, 2010). h. 14

<sup>41</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M Raden Intan Lampung, 2015).

<sup>42</sup> *Ibid*, h, 115



Adapun proses analisis data bisa dilakukan setelah dilakukan proses pengumpulan data. Analisis merupakan proses mengatur data, menyusun data ke dalam pola, mengategorikan dan kesatuan uraian yang mendasar.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. "Analisis data adalah pegangan bagi peneliti". Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data<sup>43</sup>.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis<sup>44</sup>.

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deduktif, artinya data yang diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang menarik kesimpulannya bersifat khusus.

Menurut Milles dan Huberman ada tiga metode dalam analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut<sup>45</sup> :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung pada penelitian dilakukan selama penelitian. Pada awal

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 336

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R & D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.194.

<sup>45</sup> Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, ( Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya; melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh.

### Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain, berupa teks naratif, grafik dan bagan.

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu sajiannya harus tertera secara rapi.

### c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketika dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah sejak awal.

## H. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas pada penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif dan pengecekan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota. Namun, dalam penelitian ini menggunakan dua cara saja dalam uji kredibilitas yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara yang kaitan dengan proses analisa yang konstan atau tentatif.<sup>46</sup> Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

Dengan membaca ini wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar atau dipercaya atau tidak.<sup>47</sup> Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan data yang akurat dan sistematis tentang Bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang terindeksi di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Disini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 329  
 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 371

diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk memperoleh data tentang bimbingan pra nikah maka pengumpulan dan perolehan data yang telah dilakukan dapat bersangkutan dengan kedua calon mempelai atau calon pengantin.<sup>48</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Setelah data terkumpul, peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk memastikan kembali keabsahan atau keakuratan data-data yang telah di peroleh. Setelah data dirasa telah benar atau akurat, peneliti membuat kesimpulan dari berbagai data yang diperoleh.

### Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan
- BAB II** : Paparan data berisi tentang kajian pustaka, yang berisi penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori yang berisikan tentang metode bimbingan pra nikah, dasar pelaksanaan bimbingan pra nikah dan materi yang di berikan pada saat bimbingan pra nikah.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 372-373



**BAB III** : Kajian teori yang membahas metode penelitian, yang berisi tentang jenis dan rancangan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pengesahan keabsahan data.

**BAB IV** : Membahas hasil penelitian, sekaligus bab inti dalam penelitian ini yang meliputi, gambaran umum KUA Kecamatan Marpoyan Damai Provinsi Riau, pelaksanaan bimbingan pra nikah sebagai alur atau prosedur wajib bagi seluruh calon suami dan istri.

**BAB V** : Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan implikasi penelitian, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







yang mungkin dapat menjadi pertimbangan KUA Kecamatan Marpoyan

Damai sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan KUA kecamatan Marpoyan Damai membuat jadwal kegiatan bimbingan pranikah tidak jauh dari pendaftaran peserta bimbingan pranikah, agar semua peserta dapat mengikuti kegiatan bimbingan dengan baik.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan KUA Kecamatan Marpoyan Damai dalam melakukan bimbingan pranikah metode wawancara untuk bertanya lebih dalam tentang kesiapan calon pengantin untuk melakukan pernikahan.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan calon pengantin lebih antusias mengikuti materi dalam kegiatan bimbingan pranikah.
4. Sarana dan prasarananya harus lebih ditingkatkan lagi demi kelancaran program.
5. Untuk para narasumber harus membuka komunikasi 2 arah supaya peserta bimbingan yang belum paham bisa bertanya.
6. Untuk programnya sendiri, saran dari penulis supaya program ini lebih diperbaiki lagi. Jangan hanya satu kali saja dalam memberikan bimbingan akan tetapi untuk seterusnya harus bisa berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid. 1995. *Bimbingan Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Jakarta: Al-Bayan.
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Alex Sobur. 2015. *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia
- Amir Syarifudin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tariqan. 2004. *Hukum Perdana Islam Indonesia*. Jakarta: Cet. II; Kencana
- Anik Farida, Haidlor Ali Ahmad, Sumarsih Anwar. 2007. *Perempuan Dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Departemen Agama RI Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Bimo Walgito. 1995. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Offset.
- Bimo Walgito. 2010. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi.
- Bimo Walgito. 2017. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Burhan Ashof. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung.
- D. jumbuh dan M. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Depdiknas. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dewa Ketut Sukardi. 2000. *Dasar Dasar Bimbingan dan Penyuluhan Di Sekolah*. Jakarta:Rineka Cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa tertulis in lampiran atau mencantumkan dalam sumber  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- H.M. Arifin. 1997. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di Luar Sekolah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hudaemah T. Yanggo. 2013. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Soethan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian (dalam Teori Praktek)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ulfansyah Noor. 2012. *Metodologi penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kamil Taufik. 2004. *Pedoman Konseling Perkawinan*. Jakarta: Juni
- Kartini Kartono. 1995. *Bimbingan dan Dasar-dasar Pelaksanaannya*. Jakarta: Rajawali
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma Examedua Arkanleema.
- Kustini. 2011. *Keluarga Harmonis Dalam Perspektif Berbagai Agama*. Jakarta : Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Mahmudin Lubis. 2017. *Landasan Formal Bimbingan Dan Konseling*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- Moleong, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- M. Arifin. 1979. *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mahmud Ashabbagh. 1993. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Cet. II; Remaja Rosdakarya.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moh. Surya. 1979. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Bandung: Ilmu
- Muhammad Nashiruddin al-Albani. 2008. *Ringkasan Shahih Muslim diterjemahkan Elly Lathifah*. Jakarta: Gema Insani.
- Nur Ahmad. 2016. *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara (As-Sakinah, Mawaddah. Wa Rahmah)*. Jurnal Stain Kudus Vol.7, No. 2,
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Jakarta : Erlangga
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama Nomor DJ. 11/491 Tahun 2009 *Tentang Kursus Calon Pengantin*.






2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Priyanto dan Erman Anti. 1999. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2007. Bandung : Citra Umbara
- Asril Husin Al-Munawwar. 2003. *Agenda Generasi Intelektual : Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta : Pena Madani.
- Latono Raharjo. 2017. *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Popular.
- Nazar Bakry. 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga yang Sakinah)*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Sudarsono. 2007. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2010. *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R & D (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta)*.
- Musidi. 2015. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: LP2M Raden Intan Lampung.
- Chohari Musnamar. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Tim Penyusun. 2016. *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN STS JAMBI*. Jambi: Fak.Ushuluddin IAIN STS Jambi.
- Elfatmi. 2011. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Kementerian Agama RI.
- W.S. Winkel. 1991. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*. Jakarta: Grafindo.





# LAMPPIRAN

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran 1

Surat Izin Riset

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
 كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW  
 Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 31 Mei 2022

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4529/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : IMSARDI  
 NIM : 11721102792  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Lokasi : KUA Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :Persepsi Calon Pengantin Terhadap Bimbingan Pra Nikah (Studi di KUA Marpoyan Damai  
 Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
 Dr. M. Alkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



Lampiran 2

Surat Balasan Izin Riset

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/47948  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/4529/2022 Tanggal 31 Mei 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **IMSARDI**
- 2. NIM / KTP : 11721102792
- 3. Program Studi : HUKUM KELUARGA
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PERSEPSI CALON PENGANTIN TERHADAP BIMBINGAN PRA NIKAH (STUDI DI KUA MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU)**
- 7. Lokasi Penelitian : KUA MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 2 Juni 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan



## Lampiran 3

## Surat Rekomendasi Penelitian KUA Kecamatan Marpoyan Damai

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU  
Jalan. Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor.1. Pekanbaru 28294  
Telp. 0761 66513, 66504 ,61802 Faximile 66513  
Email: [tu\\_pekanbaru@yahoo.co.id](mailto:tu_pekanbaru@yahoo.co.id)

Nomor : B-4306 /Kk.04.5/TL.00/09/2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

13 September 2022 M  
18 Safar 1444 H

Yth. Kepala KUA.Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru

Dengan hormat,

Memperhatikan maksud Surat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru No: Un.04/F.II/PP.00.9/4529/2022, Tanggal 12 September 2022, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru No: 071/BKBP-SKP/1839/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 ,Perihal seperti Pokok Surat, akan datang menghadap saudara:

Nama : IMSARDI  
NIM : 11721102792  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)  
Jenjang : S1 (STRATA1)  
Alamat : DESA SIHOPIK BARU KEC. HALONGOMAN TIMUR KAB. PADANG LAWAS-SUMATERA UTARA

Bermaksud melakukan penelitian di KUA.Kecamatan yang saudara pimpin, guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam rencana penelitian dengan judul:

" PERSEPSI CALON PENGANTIN TERHADAP BIMBINGAN PRANIKAH (STUDI DI KUA MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU) "

Untuk maksud tersebut kiranya saudara dapat memberikan bantuan/informasi yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan dapat mematuhi ketentuan/peraturan yang berlaku semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

Demikian surat izin riset/penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Pt. Kepala  
  
Marzai

Tembusan:

- Ka. Kanwil Kementerian Agama Propinsi Riau
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
- Yang bersangkutan.



### Lampiran 3

#### Dokumentasi

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**tan Syarif Kasim Riau**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Altan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, **PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN (Studi di KUA Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)**, yang ditulis oleh:

Nama : IMSARDI  
 NIM : 11721102792  
 Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari : Selasa, 10 Januari 2023  
 Tanggal : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2023  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris  
 Dra. Hj. Yusliati, M. Ag

Penguji I  
 Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II  
 Dr. Hendri, K., S.HI, M, Si

Mengetahui:

Kabag T  
 Fakultas Syariah dan Hukum  
  
 Azmiati, S.HI, M. Si  
 NIP. 097210102000032003